

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Selama bertahun-tahun, pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan ekonomi nasional Indonesia, termasuk melalui penerapan tiga pilar badan usaha yang terus beroperasi: (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (2) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); dan (3) Badan Usaha Milik Koperasi (BUMK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi simpan pinjam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.

Salah satu perusahaan yang berkontribusi secara signifikan pada peningkatan perekonomian Indonesia adalah koperasi. Koperasi didirikan atas dasar kekeluargaan dan kegotongroyongan, yang beranggotakan bahwa orang-orang adalah manusia yang bekerja sama untuk mencapai kemakmuran ekonomi bersama. Karena koperasi selalu ada di lapisan bawah masyarakat, keberadaannya sangat membantu pemerintah mewujudkan pemerataan ekonomi.

Tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dan ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi. Koperasi memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Tujuan pembangunan ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Untuk melakukan usaha mereka atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, anggota membutuhkan dana atau modal yang dapat digunakan untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Kebutuhan dana atau modal dapat diperoleh melalui odal sendiri atau melalui pinjaman. Masalah permodalan pada dasarnya adalah bagaimana anggota mendapatkan dana pinjaman dengan mudah dan murah serta bagaimana menggunakan dana tersebut dengan baik.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUKM/X1/2008 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan yang didasarkan pada prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan seperti yang didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan koperasi. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan anggota dan meningkatkan taraf hidup mereka adalah tujuan koperasi.

Selain itu, jumlah keanggotaan yang dimiliki belum tentu dapat menjamin bahwa koperasi akan terus menghasilkan keuntungan.

Pemberian kredit adalah jenis bisnis di mana koperasi menggunakan dana yang dikumpulkan dari donasi dan simpanan anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan keuntungan dari pembayaran bunga dari anggota yang meminjam.

Menurut Kasmir (2007), kredit adalah penyediaan uang atau akta yang dapat dipersamakan dengan uang yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. karena setiap anggota harus bertanggung jawab atas kewajibannya sendiri. Koperasi harus memperhatikan hal ini saat memberikan pinjaman atau kredit karena mereka harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meyakinkan saat memberikan kredit untuk memastikan pembayaran kredit lancar. Hal ini dilakukan untuk menghindari kredit macet yang dapat mengganggu bisnis koperasi dan merugikan koperasi terutama dalam mencapai keuntungan.

Dengan mempertimbangkan peluang dan kebutuhan ekonomi saat ini, koperasi simpan pinjam lebih mudah dan lebih murah daripada organisasi perkreditan lainnya seperti perbankan. Karena persyaratan pemberian kredit lebih mudah daripada badan kredit lainnya, orang umum lebih sering bertransaksi dengan Koperasi Simpan Pinjam. Anggota koperasi simpan pinjam tanpa jaminan dapat mendapatkan kredit; namun, masyarakat umum hanya dapat menggunakan BPKB dan surat dasaran usaha untuk mendapatkan kredit. Peluang untuk pengembangan Koperasi Simpan Pinjam di kota Kupang

sangat besar karena banyak masyarakat yang bergerak di bidang UMKM. Koperasi Simpan Pinjam Swasti Sari, seperti koperasi simpan pinjam lain di kota Kupang, memberikan pinjaman berupa kredit uang kepada anggota dan masyarakat umum yang membutuhkan dana.

Sebagai usaha masyarakat, koperasi diharapkan dapat memperkuat diri sebagai perusahaan yang tangguh dan mandiri. Koperasi juga didasarkan pada gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip-prinsip koperasi. Menurut Ali (2002:4), prinsip-prinsip merupakan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha, serta karakteristik dan jati diri yang membedakan koperasi dari badan usaha lain. Koperasi tidak dapat berkembang kecuali falsafah negara, seperti Pancasila dan UUD 1945, yang terkait erat dengan asas kekeluargaan.

Sektor negara, sektor swasta, dan sektor koperasi membentuk kekuatan ekonomi Indonesia untuk melakukan berbagai fungsi dalam struktur ekonomi. Koperasi terdiri dari orang-orang yang lemah dan selalu bekerja sama dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri, menurut Charles. Sebagai pelaku ekonomi, koperasi dapat mengembangkan berbagai bidang usaha. Karena itu, sebagai wadah perekonomian dan kegiatan sosial masyarakat, koperasi dapat memberikan keseimbangan, kedudukan, peranan, dan sumbangan terhadap tatanan perekonomian nasional untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Semua jenis pinjaman uang yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh pinjaman serta adanya kesepakatan pinjaman merupakan bisnis koperasi Marleny (2014). Seorang pelanggan membuat keputusan pengambilan kredit

sebagai pilihan dari pilihan yang ada. Menurut Griffin (2002:82), keputusan ini sangat penting untuk dibuat sebelum klien mendapatkan kredit dari lembaga keuangan supaya mereka tidak menghadapi kesulitan saat pengabilan kredit dan mendapatkan hasil yang diinginkan.

Banyaknya debitur yang dimiliki oleh koperasi sangat memengaruhi pertumbuhannya. Jadi, jika keanggotaan suatu koperasi meningkat dari tahun ke tahun, maka koperasi tersebut mengalami kemajuan, dan sebaliknya, jika debiturnya menurun dari tahun ke tahun, maka koperasi tersebut mengalami penurunan. Begitu pula dengan tingkat keuntungan koperasi: semakin banyak debitur, tingkat keuntungan otomatis meningkat, dan jika debiturnya bertambah, tingkat keuntungan otomatis meningkat.

Berdasarkan data perkembangan anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Swasti Sari, dari tahun 2018-2022 disajikan dalam bentuk tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perkembangan Anggota Koperasi Swasti Sari**  
**Tahun 2018-2022**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
1	2018	54.334.000
2	2019	81.599.000
3	2020	111.811.000
4	2021	141.335.000
5	2022	165.132.000
<b>Total</b>		<b>554.211.000</b>

*Sumber: Kantor Koprdis Swasti Sari Kupang*

Jumlah anggota Koperasi Simpan Pinjam Swasti Sari meningkat setiap tahun dari tahun 2018 hingga 2022, dengan total 165.132.000 anggota pada tahun itu.

Ini menunjukkan bahwa jumlah anggota tidak terpengaruh oleh prosedur yang digunakan untuk mengelola pemberian kredit kepada anggota dan masyarakat umum. Untuk memungkinkan pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan tujuan untuk mengembalikannya sesuai kesepakatan, prosedur pemberian kredit mewajibkan anggota untuk melunasi pinjaman dengan bunga yang ditetapkan dan sesuai dengan perjanjian.

Diharapkan koprasi swasti sari di Kupang akan menyelesaikan masalah dan membantu pedagang kecil mendapatkan tambahan modal dengan kredit murah dan proses yang mudah. Dengan ketersediaan barang yang meningkat, tambahan modal yang diberikan kepada usaha pedagang kecil akan semakin meningkat dan berkembang, dan diharapkan pendapatan pedagang kecil akan semakin meningkat.

Meskipun demikian, koperasi selalu menghadapi masalah memberikan pinjaman kepada anggota. Salah satu masalah yang sedang berlangsung adalah ketidakmampuan untuk mengikuti prosedur pengajuan pinjaman yang diatur dalam Undang Undang Koperasi Simpan Pinjam Indonesia No. 17 Tahun 2012. Karena itu, agar pinjaman anggota dapat diselesaikan dengan cepat dan tanpa keterlambatan yang mengakibatkan denda, koperasi harus memeriksa karakteristik dan kemampuan anggota terhadap jumlah pinjaman yang akan diberikan. Setelah mempertimbangkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swasti Sari Kupang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swasti Sari?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses prosedur pemberian kredit pinjaman yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swasti Sari Kupang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Swasti Sari**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan kepada Kopdit Swasti Sari Kupang untuk menyusun strategi yang lebih tepat guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui prosedur dan pengambilan keputusan pemberian kredit.

### **b. Bagi penelitian lainnya**

Dapat memberikan wawasan dan pengalaman tentang bagaimana prosedur pemberian kredit.